



**PENETAPAN**

Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX. sebagai Pemohon I, II dan III, I

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX. sebagai Pemohon I, II dan III, II

PEMOHON 3, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX. sebagai Pemohon I, II dan III, III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, II dan III, dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I, II dan III, dalam surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Tte dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I, II dan III, I melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa Pemohon I, II dan III, I dan istrinya dikarunia 3 orang anak yang bernama:

- 1) XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, umur 23 Tahun;
- 2) XXXXXXXXXXXXI, lahir di Ternate, 28 Januari 2006, umur 18 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, alamat XXXXXXXXXXXX;
- 3) XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, umur 5 Tahun;

3. Bahwa istri Pemohon I, II dan III, I kemudian meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Ternate, dengan nomor XXXXXXXXXXXX, tertanggal 16 November 2020;

4. Bahwa Pemohon I, II dan III, II melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yakni Pemohon I, II dan III, III;

5. Bahwa Pemohon I, II dan III, II dan Pemohon I, II dan III, III dikarunia 3 orang anak yang bernama :

1. XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Laki-laki, umur 20 Tahun;
2. XXXXXXXXXXXX, lahir di Makassar, 23 Mei 2007, umur 17 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, alamat XXXXXXXXXXXX;
3. XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Laki-laki, umur 8 Tahun;

6. Bahwa Pemohon I, II dan III, I hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan seorang perempuan yakni anak kandung Pemohon I, II dan III, II dan III yang bernama XXXXXXXXXXXX, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dikarenakan calon mempelai wanita telah berbadan dua (Hamil), dengan usia kandungan 7 Bulan;

7. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon I, II dan III, yang belum mencapai umur 19 Tahun;

8. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan kedua calon Pengantin, Para Pemohon I, II dan III, telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan calon pengantin wanita di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama menolak menikahkan kedua calon pengantin, sesuai dengan surat Pemberitahuan Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan dengan nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 26 November 2024;

9. Bahwa antara kedua calon pengantin tersebut tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

10. Bahwa anak kandung Para Pemohon I, II dan III, belum pernah menikah sebelumnya, berstatus gadis dan sudah siap menjadi seorang istri dan ibu yang baik, dan calon mempelai pria juga belum menikah sebelumnya, berstatus perjaka dan sudah siap menjadi seorang bapak dan ayah yang baik;

11. Bahwa Para Pemohon I, II dan III, dan keluarga Para Pemohon I, II dan III, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

12. Bahwa Pemohon I, II dan III, sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I, II dan III, memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon I, II dan III, untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin Dispensasi Nikah kepada anak kandung Pemohon I, II dan III, I yang bernama XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Laki-laki, umur 18 Tahun, untuk menikah dengan calon istrinya yakni anak kandung Pemohon I, II dan III, II dan III yang bernama XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, umur 17 Tahun;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon I, II dan III,;

## SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon I, II dan III, telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehatn kepada Pemohon I, II dan III,, Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, Calon Suami dan calon isteri/Isteri, dan orang tua Calon Suami dan calon isteri tentang pemahaman resiko perkawinan yang terkait dengan pendidikan anak, kesehatan, dan dampak sosial bagi anak serta potensi perselidihan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon I, II dan III, menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I, II dan III,;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon I, II dan III, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, II dan III, I NIK XXXXXXXXXXXX tanggal 31 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti (P.1);

2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, II dan III, II NIK XXXXXXXXXXXX tanggal 07 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti (P.2);

3. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, II dan III, III NIK XXXXXXXXXXXX tanggal 22 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti (P.3);

4. Fotocopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon I, II dan III, I Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 17 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bacan Barat, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti (P.4);

5. Fotocopi kartu Keluarga an. Pemohon I, II dan III, I Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti (P.5);

6. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXX tanggal 13 April 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti (P.6);

7. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 12 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti (P.7);

8. Fotocopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 16 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti (P.8);

9. Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 16 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti (P.9);

10. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 09 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti (P.10);

11. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 27 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti (P.11);

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi kartu Keluarga an. Pemohon I, II dan III, III Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 07 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti (P.12);

13. Blanko Hasil Pemeriksaan Lab atas nama XXXXXXXXXXXX tanggal 13 November 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa di Puskesmas Kalumata, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti (P.13);

B.-----

Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, II dan III,, Anak yang dimintaka Dispensasi Kawin, Calon Suami dan calon isteri dari Anak yang dimintaka Dispensasi Kawin, dan orang tua Calon Suami dan calon isteri Anak yang dimintaka Dispensasi Kawin karena Saksi sebagai tante dari calon isteri;
- Bahwa Para Pemohon I, II dan III, adalah orang tua kandung dari Anak yang dimintaka Dispensasi Kawinan;
- Bahwa Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami dan calon isterin dan calon isteri keduanya mempunyai pergaulan yang sangat dekat dan atau mereka berdua telah menjali hubungan kasih/pacaran selama beberapa lebih dari setahun dan calon isteri sekarang sudah hamil 7 bulan;
- Bahwa saat ini Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Tte



dalam keadaan hamil;

- Bahwa Para Pemohon I, II dan III, bermaksud akan mengawinkan Anak yang dimintaka Dispensasi Kawin dengan Calon Suami dan calon isteri dan calon isteri untuk menghindari perbuatan asusila serta pelanggaran akan norma agama;

- Bahwa sekarang ini Anak yang dimintaka Dispensasi Kawin, kondisi kesehatan dalam keadaan hamil;

- Bahwa anak anak tersebut tidak terdapat hubungan sesusuan maupun hubungan nasab, dengan Calon Suami dan calon isterinya;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, II dan III,, Anak yang dimintaka Dispensasi Kawin, Calon Suami dan calon isteri dari Anak yang dimintaka Dispensasi Kawin, dan orang tua Calon Suami dan calon isteri Anak yang dimintaka Dispensasi Kawin karena Saksi sebaga tetangga dari Calon Suami dan calon isteri;

- Bahwa Para Pemohon I, II dan III, adalah orang tua kandung dari Anak yang dimintaka Dispensasi Kawinan;

- Bahwa Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami dan calon isterinya mempunyai pergaulan yang sangat dekat dan atau mereka berdua telah menjali hubungan kasih/pacaran selama beberapa bulan terakhir ini;

- Bahwa saat ini Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dalam keadaan hamil;

- Bahwa Para Pemohon I, II dan III, bermaksud akan

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Tte



mengawinkan Anak yang dimintaka Dispensasi Kawin dengan Calon Suami dan calon isterinya untuk menghindari perbuatan asusila serta pelanggaran akan norma agama;

- Bahwa sekarang ini Anak anak yang dimintaka Dispensasi Kawin, kondisi kesehatan dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak anak tersebut tidak terdapat hubungan sesusuan maupun hubungan nasab, dengan Calon Suami dan calon isterinya;

C.-----

Keterangan:

## 1. Anak anak yang dimintakan Dispensasi Kawin

- Bahwa Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami dan calon isteri mempunyai hubunyan sangat dekat dan atau mereka berdua telah menjali hubungan kasih/pacaran selama beberapa bulan terakhir ini;
- Bahwa keduanya telah memlakukan hubungan badan layaknya orang dewasa
- Bahwa keduanya mempunyai rasa saling menyukai dan setuju untuk menikah

## 2. Orang tua Pemohon I,II dan III, yang dimintakan Dispensasi Kawin

- Bahwa kerena keduanya anak ini mempunyai rasa saling menyukai dan siap untuk menikah;
- Bahwa Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin Calon Suami dan calon isterinya tidak terdapat halangan perkawinan serta berpilaku dewasa;
- Bahwa Kami sebagai orang tua sangat setuju jika kedua anak tersebut menikah dan siap membimbing kekeduanya dalam

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Tte



mengarungi rumah tangga;

- Bahwa kedua anak tersebut tidak terdapat hubungan sesusuan maupun hubungan nasab;

Bahwa Para Pemohon I, II dan III, telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon I, II dan III, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon I, II dan III, pada pokoknya adalah sebagai berikut bahwa anak Para Pemohon I, II dan III, saat ini akan menikah namun karena berusia dibawah 19 tahun atau belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana diuraikan dalam Undang Udang Perkawinan maka Para Pemohon I, II dan III, berkehendak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin bagi anak anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di XXXXXXXXXXXX, umur 18 Tahun, dan XXXXXXXXXXXX, lahir di XXXXXXXXXXXX, umur 17 Tahun,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon I, II dan III, telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, - P.13, serta 2 orang saksi serta telah mendengar Keterangan Pemohon I, II dan III,, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin . Calon Suami dan calon isteri, dan orang tua Calon Suami dan calon isteri dari anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P1 s/d P6. dan P.10 berupa Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, II dan III, serta anatas calon suami dan calon Isteri, bukti tersebut bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai

*Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identitas Para Pemohon I, II dan III, dan tanggal kelahiran atau umur anak calon suami dan calon isteri yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di XXXXXXXXXXXX, umur 18 Tahun, dan XXXXXXXXXXXX, lahir di XXXXXXXXXXXX, umur 17 Tahun, yang saat ini belum berumur 19 Tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7, dan P11, berupa akta kelahiran dari XXXXXXXXXXXX, lahir di Ternate, 28 Januari 2006, umur 18 Tahun, dan XXXXXXXXXXXX, lahir di Makassar, 23 Mei 2007, umur 17 Tahun, bukti tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas dan tanggal kelahiran atau umur anak calon suami dan calon isteri yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Ternate, 28 Januari 2006, umur 18 Tahun, dan XXXXXXXXXXXX, lahir di Makassar, 23 Mei 2007, umur 17 Tahun, yang saat ini belum berumur 19 Tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate selatan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya halangan perkawinan antara Calon Suami dan calon isteri dikarenakan keduanya masih berumur dibawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa blangko hasil pemerisaan lab atas nama Farasya R Hamzah, bukti tersebut menjelaskan bahwa calao isteri yang dimintakan dispensasi kawin dalam keadaan hamil;

Menimbang bahwa Bukti surat telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Para Pemohon I, II dan III, telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan bahwa Anak anak yang dimintakan Dispensasi Kawin mempunyai hubungan cinta/pacaran sehingga saat ini Anak perempuan yang dimintakan Dispensasi Kawin dalam keadaan hamil dan keduanya telah setuju untk menukah, keduanya juga telah bersikap dewasa; Bahwa kedua anak tersebut tidak terdapat hubungan sesusuan maupun hubungan nasab;

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bawah keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan disengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon I, II dan III,, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sebagai Calon Suami dan calon isteri, dan kedua orang tua Calon Suami dan calon isteri. yang pokoknya memberikan keterangan bahwa kedua anak tersebut telah setuju untuk menikah dan kedua orang ruanya telah menyetujui menikahkan kedua anak tersebut serta siap untuk membimbingnya dalam kehidupan rumah tangga;

Menimbang bawah keterangan dari Pemohon I, II dan III, keterangan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin .sebagai Calon Suami dan calon isteri, saling mendukung serta menyetujui anak yang dimohon dispensasi Kawin tersebut untuk segera menikah; bahwa kedua anak tersebut tidak terdapat hubungan sesusuan maupun nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatasi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bah  
wa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin berumur dibawah 19 tahun;.
2. Bah  
wa Anak anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sebagai Calon Suami dan calon isterinya telah setuju untuk menikah
3. Bah  
wa kedua orang tua dari kedua belah pihak telah mentetujui untuk menikahkan kedua anak tersebut;
4. Bah  
wa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan hamil;

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Tte



5. Bahwa Anak-anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sebagai Calon Suami dan calon isteri mempunyai fisik yang normal dan bersifat dewasa;

6. Bahwa kedua anak tersebut tidak terdapat hubungan sesuan maupun nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2002, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sekaitan dengan itu maka hak anak dalam bidang perkawinan khususnya belum mencapai usia dewasa sebagaimana ketentuan usia pernikahan dalam UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan jika tidak maka Pengadilan setelah mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan hak anak akan memberikan Dispensasi Kawin terhadap anak yang belum mencapai umur 19 tahun;

2. Bahwa dengan adanya Fakta Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sebagai Calon Suami dan calon isterinya telah mencalin hubungan cinta yang erat bahkan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah hamil telah menunjukkan adanya keadaan mendesak untuk menghindari keaduan dari perbuatan tercela yang melanggar norma agama dan hukum;

3. Bahwa karena Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami dan calon isteri memiliki fisik yang normal dan bersifat



dewasa maka hal tersebut dinilai sebagai kesiapan fisik dan phisikis yang telah siap dalam menjalankan bahtera rumah tangga;

4. Bahwa dengan adanya persetujuan kedua orang tua dalam menyetujui perkawinan kedua anak tersebut maka berdampak pada jaminan ekonomi dari perkawinan kedua anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Para Pemohon I, II dan III, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I, II dan III,;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, II dan III,;
2. Memberikan Dispensasi Pernikahan kepada anak kandung para Para Pemohon I, II dan III, yang bernama **XXXXXXXXXX**, lahir di **XXXXXXXXXX**, umur **18 Tahun**, dan **XXXXXXXXXX**, lahir di **XXXXXXXXXX**, umur **17 Tahun**,
3. Membebankan kepada Para Pemohon I, II dan III, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.545.000,00,- ( lima ratus empat puluh ribu rupiah );

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Abubakar Gaitte, S.Ag., M.H dan Miradiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Irna Yanti Tjan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I, II dan III,;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abubakar Gaité, S.Ag., M.H.  
Hakim Anggota,

Ismail Warnangan, S.H., M.H.

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irna Yanti Tjan, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp160.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNPB	Rp30.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp540.000,00</b>

( lima ratus empat puluh ribu rupiah )

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 207/Pdt.P/2024/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)